



P U T U S A N
Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRIANSYAH Bin ZUHDI**;
Tempat lahir : Tanah Abang (Ogan Komering Ilir);
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/5 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 462/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 462/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2020 No. Reg. Perk: PDM-2120/Banyuasin/Eku.2/11/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan diri **Terdakwa FEBRIANSYAH Bin ZUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan, sebagai pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan penjualan barang dan/atau jasa tersebut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka **Terdakwa FEBRIANSYAH Bin ZUHDI selama 3 (tiga) tahun penjara**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/kantong plastik warna hitam yang diduga daging babi sebanyak \pm 40 kg;
 - 1 (satu) unit motor jenis bebek merk Honda Supra-X warna hitam dengan No. Pol.: BG 5688 JAU;
 - 1 (satu) handphone jenis Galaxy Mini merk Samsung warna hitam seri GT-S5310 I;**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DEDI Alias ROBERT Bin ABDULLAH.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2124/Eku.2/11/2019 tanggal 26 November 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **FEBRIANSYAH Bin ZUHDI** bersama **DEDI Alias ROBOT Bin ABDULLAH** (*dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Merdeka RT. 19 RW. 07 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berjumpa saksi DEDI Alias ROBOT Bin ABDULLAH (*dalam berkas perkara terpisah*) di warung Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, kemudian saksi DEDI mengatakan kepada Terdakwa "*Feb, galak dak jual daging sapi*", Terdakwa menjawab "*nak dijual kemano*", dijawab saksi DEDI "*payo melok bae*", Terdakwa menjawab "*payo men galak nian*". Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDI dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju rumah saksi DEDI yang berada di Desa Tanjung Kerang Dusun I Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin. Sesampainya Terdakwa bersama saksi DEDI di rumah miliknya, lalu saksi DEDI mengambil daging babi yang berada di

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama saksi DEDI memasukkan daging babi tersebut ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDI dengan menggunakan sepeda motor pergi mengantarkan daging babi tersebut ke rumah sdr. KUYUNG yang berada di Jl. KH. Sulaiman Desa Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Sesampainya di rumah sdr. KUYUNG lalu saksi DEDI memberikan daging babi tersebut kepada sdr. KUYUNG.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30. Wib sdr. KUYUNG menghubungi melalui handphone saksi DEDI untuk diantarkan daging rusa, kemudian Terdakwa bersama saksi DEDI dengan mengendarai sepeda motor pergi menjumpai saksi LAMSAR SITUMORANG Bin J. SITUMORANG yang berada di Jl. Betung – Jambi Desa Karang Rejo Kec. Betung Kab. Banyuasin, lalu Terdakwa bersama saksi DEDI berjumpa dengan saksi SITUMORANG, selanjutnya saksi SITUMORANG memberikan kepada saksi DEDI berupa 1 (satu) bungkus plastik besarwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng, kemudian saksi DEDI mengambil dan membawa 1 (satu) bungkus plastik besarwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng tersebut. Setelah Terdakwa bersama saksi DEDI mendapatkan daging babi dari saksi SITUMORANG, lalu Terdakwa bersama saksi DEDI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah sdr. KUYUNG yang berada di Jl. KH. Sulaiman Desa Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, ditengah perjalanan yang berada di Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Terdakwa menanyakan kepada saksi DEDI “*daging apo ini, ngapo amis nian*”, saksi DEDI menjawab “*daging celeng / babi*”. Sesampainya di rumah sdr. KUYUNG lalu saksi DEDI memberikan daging babi tersebut kepada sdr. KUYUNG. Setelah Terdakwa bersama saksi DEDI mengantarkan daging babi kepada sdr. KUYUNG, lalu saksi DEDI memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI dengan mengendarai sepeda motor pergi menjumpai saksi LAMSAR SITUMORANG Bin J. SITUMORANG yang berada di Jl. Betung – Jambi Desa Karang Rejo Kec. Betung Kab. Banyuasin, sesampainya Terdakwa bersama saksi DEDI di rumah saksi SITUMORANG, lalu saksi DEDI membeli daging babi dari saksi SITUMORANG, kemudian saksi SITUMORANG memberikan kepada saksi DEDI berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng, kemudian saksi DEDI mengambil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan daging babi / celeng tersebut. Setelah Terdakwa bersama saksi DEDI mendapatkan daging babi dari saksi SITUMORANG, lalu Terdakwa bersama saksi DEDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X pergi menuju rumah saksi EDO NOVIANDI Bin EDI USMAN yang berada di Jl. Merdeka Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Sesampainya di rumah saksi EDO, lalu saksi DEDI memberikan daging babi tersebut kepada saksi EDO.

- Setelah daging babi / celeng siap untuk dijual, Terdakwa bersama saksi DEDI menjual daging tersebut kepada masyarakat sekitar dimana setiap 1 (satu) kg daging babi / celeng mentah dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana setiap menjual daging babi mentah, Terdakwa bersama saksi DEDI mengatakan kepada pembeli / konsumen daging yang dijualnya tersebut adalah daging rusa sehingga masyarakat yang membelinya menjadi percaya.
- Bahwa saksi petugas I. DEWA AYU MADE MAYANI, saksi petugas II. SOFIAN, SH Bin M. SA'ARI SAID dan saksi petugas III. FARMANSYAH Bin ISMAIL HAKIM yang merupakan saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran daging rusa di daerah Pangkalan Balai Kab. Banyuasin, lalu saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH melihat sebuah rumah yang berada di Jl. Merdeka Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, lalu pada saat saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut melihat saksi EDO NOVIANDI Bin EDI USMAN sedang duduk di teras depan rumahnya. Selanjutnya saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH menanyakan kepada saksi EDO mengenai daging rusa yang dijualnya, lalu saksi EDO mengatakan bahwa daging rusa tersebut didapatkannya dari saksi DEDI. Kemudian saksi EDO menghubungi saksi DEDI untuk memesan kembali daging rusa tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X menjumpai saksi EDO dirumahnya yang berada di Jl. Merdeka Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng. Selanjutnya saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEDI, kemudian pada saat saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDI dan saksi EDO serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- Berdasarkan Certificate of Analysis No. AS30/LAB/LPPOM MUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Mardiah Rohman, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium LPPOM MUI berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) sampel daging segar adalah **positif mengandung DNA Babi (daging babi)**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan janji yang dinayatakan dalam keterangannya kepada para konsumen dalam menjual daging yang mengatakan menjual daging rusa, dimana ternyata setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Certificate of Analysis No. AS30/LAB/LPPOM MUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 daging yang diperjualbelikan Terdakwa bersama saksi DEDI mengandung unsur babi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **FEBRIANSYAH Bin ZUHDI** bersama **DEDI Alias ROBET Bin ABDULLAH** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Merdeka RT. 19 RW. 07 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berjumpa saksi DEDI Alias ROBET Bin ABDULLAH (*Terdakwa dalam*



berkas perkara terpisah) di warung Desa Langkap Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin, kemudian saksi DEDI mengatakan kepada Terdakwa "*Feb, galak dak jual daging sapi*", Terdakwa menjawab "*nak dijual kemano*", dijawab saksi DEDI "*payo melok bae*", Terdakwa menjawab "*payo men galak nian*". Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDI dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju rumah saksi DEDI yang berada di Desa Tanjung Kerang Dusun I Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin. Sesampainya Terdakwa bersama saksi DEDI di rumah miliknya, lalu saksi DEDI mengambil daging babi yang berada di dapur dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama saksi DEDI memasukkan daging babi tersebut ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDI dengan menggunakan sepeda motor pergi mengantarkan daging babi tersebut ke rumah sdr. KUYUNG yang berada di Jl. KH. Sulaiman Desa Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Sesampainya di rumah sdr. KUYUNG lalu saksi DEDI memberikan daging babi tersebut kepada sdr. KUYUNG.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 01.30.Wib sdr. KUYUNG menghubungi melalui handphone saksi DEDI untuk diantarkan daging rusa, kemudian Terdakwa bersama saksi DEDI dengan mengendarai sepeda motor pergi menjumpai saksi LAMSAR SITUMORANG Bin J. SITUMORANG yang berada di Jl. Betung – Jambi Desa Karang Rejo Kec. Betung Kab. Banyuasin, lalu Terdakwa bersama saksi DEDI berjumpa dengan saksi SITUMORANG, selanjutnya saksi SITUMORANG memberikan kepada saksi DEDI berupa 1 (satu) bungkus plastik besarwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng, kemudian saksi DEDI mengambil dan membawa 1 (satu) bungkus plastik besarwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng tersebut. Setelah Terdakwa bersama saksi DEDI mendapatkan daging babi dari saksi SITUMORANG, lalu Terdakwa bersama saksi DEDI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah sdr. KUYUNG yang berada di Jl. KH. Sulaiman Desa Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, ditengah perjalanan yang berada di Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Terdakwa menanyakan kepada saksi DEDI "*daging apo ini, ngapo amis nian*", saksi DEDI menjawab "*daging celeng / babi*". Sesampainya di rumah sdr. KUYUNG lalu saksi DEDI memberikan daging babi tersebut kepada sdr. KUYUNG. Setelah Terdakwa bersama saksi DEDI mengantarkan daging babi kepada sdr. KUYUNG, lalu saksi DEDI memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI dengan mengendarai sepeda motor pergi menjumpai saksi LAMSAR SITUMORANG Bin J. SITUMORANG yang berada di Jl. Betung – Jambi Desa Karang Rejo Kec. Betung Kab. Banyuasin, sesampainya Terdakwa bersama saksi DEDI di rumah saksi SITUMORANG, lalu saksi DEDI membeli daging babi dari saksi SITUMORANG, kemudian saksi SITUMORANG memberikan kepada saksi DEDI berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng, kemudian saksi DEDI mengambil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng tersebut. Setelah Terdakwa bersama saksi DEDI mendapatkan daging babi dari saksi SITUMORANG, lalu Terdakwa bersama saksi DEDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X pergi menuju rumah saksi EDO NOVIANDI Bin EDI USMAN yang berada di Jl. Merdeka Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Sesampainya di rumah saksi EDO, lalu saksi DEDI memberikan daging babi tersebut kepada saksi EDO.
- Setelah daging babi / celeng siap untuk dijual, Terdakwa bersama saksi DEDI menjual daging tersebut kepada masyarakat sekitar dimana setiap 1 (satu) kg daging babi / celeng mentah dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana setiap menjual daging babi mentah, Terdakwa bersama saksi DEDI mengatakan kepada pembeli / konsumen daging yang dijualnya tersebut adalah daging rusa sehingga masyarakat yang membelinya menjadi percaya.
- Bahwa saksi petugas I. DEWA AYU MADE MAYANI, saksi petugas II. SOFIAN, SH Bin M. SA'ARI SAID dan saksi petugas III. FARMANSYAH Bin ISMAIL HAKIM yang merupakan saksi penangkap dari Kepolisian Polres Banyuasin yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran daging rusa di daerah Pangkalan Balai Kab. Banyuasin, lalu saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH melihat sebuah rumah yang berada di Jl. Merdeka Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, lalu pada saat saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut melihat saksi EDO NOVIANDI Bin EDI USMAN sedang duduk di teras depan rumahnya. Selanjutnya saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH menanyakan kepada saksi EDO mengenai daging rusa yang dijualnya, lalu saksi EDO mengatakan bahwa daging rusa tersebut didapatkannya dari saksi DEDI. Kemudian saksi EDO menghubungi saksi DEDI

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memesan kembali daging rusa tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X menjumpai saksi EDO dirumahnya yang berada di Jl. Merdeka Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng. Selanjutnya saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEDI, kemudian pada saat saksi DEWA AYU, saksi SOFIAN dan saksi FARMANSYAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi DEDI ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan daging babi / celeng. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDI dan saksi EDO serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- Berdasarkan Certificate of Analysis No. AS30/LAB/LPPOM MUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Mardiah Rohman, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium LPPOM MUI berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) sampel daging segar adalah **positif mengandung DNA Babi (daging babi)**.
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada pembeli / konsumen daging yang dijualnya tersebut adalah daging rusa hanya perkataan bohong Terdakwa supaya masyarakat percaya dan mau membeli daging babi yang dijual Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. LAMSAR SITUMORANG Anak dari J. SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi LAMSAR SITUMORANG mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi DEDI yang membeli daging babi kepada saksi LAMSAR SITUMORANG, sedangkan Terdakwa merupakan teman saksi DEDI;



- Bahwa saksi LAMSAR SITUMORANG mempunyai usaha jual beli daging babi sejak tahun 2018 dan pernah menjual daging babi kepada saksi DEDI sebanyak 2 (dua) ekor babi yang sudah dipotong;
- Bahwa saksi LAMSAR SITUMORANG tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah dalam melakukan kegiatan penjualan daging babi dan saksi LAMSAR SITUMORANG melakukan kegiatan usaha menjual babi tersebut di rumah saksi LAMSAR SITUMORANG yang berada di Desa Bukit RT. 11 RW. 00 Jalan Betung-Jambi Karang Rejo Kec. Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi LAMSAR SITUMORANG menjual daging babi kepada saksi DEDI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 15 kg dan tulang 10 kg dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kg seharga Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pada akhir bulan Agustus 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 15 kg dan tulang 10 kg dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 19 September 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 30 kg dan tulang 10 kg seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa saksi LAMSAR SITUMORANG menanyakan kepada saksi DEDI untuk apa membeli daging babi, lalu saksi DEDI mengatakan daging babi tersebut akan dijualnya. Pada saat saksi LAMSAR SITUMORANG sedang memakan daging babi di rumahnya, lalu datang saksi DEDI bersama Terdakwa, lalu saksi DEDI dan Terdakwa ikut makan juga daging babi tersebut;
- Bahwa saksi LAMSAR SITUMORANG membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EDO NOVIANDI Bin EDI USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi EDO mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi EDO kenal dengan saksi DEDI yang merupakan penjual daging, sedangkan Terdakwa merupakan teman saksi DEDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Merdeka RT. 19 RW. 07 Desa Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, saksi DEDI dan Terdakwa ditangkap karena telah



memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan promosi penjualan barang;

- Bahwa saksi EDO menjual daging yang sepengetahuannya merupakan daging rusa yang dibeli dari saksi DEDI dan Terdakwa, ternyata daging tersebut merupakan daging babi;
- Bahwa saksi EDO telah menjual daging babi tersebut kepada MAK WAH, RUSLI, dan DEWI KOTET;
- Bahwa saksi EDO mendapatkan daging babi dengan cara membeli dari saksi DEDI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi EDO membeli daging babi dari saksi DEDI per kgnya sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan pada saat saksi EDO membeli daging babi tersebut Terdakwa bersama dengan saksi DEDI;
- Bahwa saksi EDO membeli daging tersebut sejak tanggal 9 Agustus 2019 sebanyak 17 kg dan tanggal 19 September 2019 sebanyak 30 kg;
- Bahwa daging yang saksi EDO pesan kepada saksi DEDI adalah daging rusa, dan saksi DEDI mengatakan daging yang dijualnya adalah daging rusa;
- Bahwa setelah saksi DEDI dan Terdakwa ditangkap, saksi EDO baru mengetahui bahwa selama ini daging yang dijual oleh saksi DEDI dan Terdakwa adalah daging babi;
- Bahwa keuntungan saksi EDO dari menjual daging tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kgnya;
- Bahwa saksi EDO membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAMLI Bin AHMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAMLI mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi RAMLI adalah pemilik rumah makan PESISIR RAYA;
- Bahwa saksi RAMLI pernah membeli daging babi dari istrinya saksi EDO, yang mana mengatakan bahwa itu adalah daging rusa.
- Bahwa saksi RAMLI membeli sebanyak 2 (dua) kg daging babi dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi RAMLI mengetahui bahwa yang saksi RAMLI jual di rumah makan saksi RAMLI adalah daging babi, ketika saksi RAMLI datang ke Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dan diberi tahu oleh pihak kepolisian bahwa daging yang dijual tersebut merupakan daging babi;

- Bahwa daging tersebut sudah saksi RAMLI campur dengan daging yang telah dibuat menjadi rendang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi RAMLI mengalami kerugian yaitu rumah makan miliknya menjadi sepi dan merasa malu serta kecewa;
- Bahwa saksi RAMLI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DEDI Alias ROBET Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Merdeka RT. 19 RW. 07 Desa Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, saksi DEDI dan Terdakwa ditangkap karena telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan promosi penjualan barang;
- Bahwa saksi DEDI dan Terdakwa melakukan penjualan daging babi;
- Bahwa peranan saksi DEDI adalah yang menjual daging babi, sedangkan Terdakwa yang mengantarkan saksi DEDI untuk menjual daging babi tersebut ke rumah saksi EDO;
- Bahwa saksi DEDI membeli daging babi tersebut dari saksi LAMSAR SITOMORANG;
- Bahwa saksi DEDI membeli daging babi dari saksi LAMSAR SITOMORANG seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa saksi DEDI dan Terdakwa tertangkap pada saat menjual daging babi kepada saksi EDO sebanyak 30 kg yang harganya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa saksi DEDI dan Terdakwa menjual daging babi kepada saksi EDO bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara saksi DEDI dan Terdakwa meyakinkan kepada saksi EDO bahwa daging tersebut adalah daging rusa;
- Bahwa saksi DEDI dan Terdakwa mengetahui bahwa yang dijual kepada saksi EDO adalah daging babi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah)/Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DEDI mendapatkan keuntungan dari menjual babi tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa saksi EDO tidak mengetahui jika yang saksi DEDI dan Terdakwa jual tersebut adalah daging babi karena saksi EDO mengetahui yang saksi DEDI dan Terdakwa jual adalah daging rusa;
- Bahwa saksi DEDI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. MARDIAH ROHMAN Binti ABDUL DJALIL HARUN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Wakil Kepala Laboratorium LPPOM MUI di Laboratorium LPPOM MUI;
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: DN.25/Dir/LPPOM MUI/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa ahli dapat menjelaskan tentang Certificate of Analysis LPPOM MUI Nomor: AS30/LAB/LPPOMMUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 bahwa pihak LPPOM MUI menerima sample daging segar yang diduga daging babi dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris apakah benar sampel daging tersebut terdeteksi mengandung daging babi. Atas dasar tersebut, pihak LPPOM MUI melakukan uji laboratoris dengan menggunakan metode Real Time PCR yang mana dalam pengujiannya secara khusus dan parameter Porcine DNA dengan hasil terdeteksi DNA Babi. Dan hasil pengujian dari pihak LPPOM MUI terhadap sampel daging merupakan DNA Babi (daging babi);

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FEBRIANSYAH Bin ZUHDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Merdeka RT. 19 RW. 07 Desa Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, saksi DEDI dan Terdakwa ditangkap karena telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan promosi penjualan barang;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DEDI dan Terdakwa melakukan penjualan daging babi;
- Bahwa peranan saksi DEDI adalah yang menjual daging babi, sedangkan Terdakwa yang mengantarkan saksi DEDI untuk menjual daging babi tersebut ke rumah saksi EDO;
- Bahwa saksi DEDI dan Terdakwa mengetahui daging yang dijual tersebut adalah daging babi, dan Terdakwa sudah ikut mengantarkan saksi DEDI melakukan penjualan daging babi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) kali imbalan/upah dari saksi DEDI sebesar Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah)/Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi DEDI dan Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan penjualan daging babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa FEBRIANSYAH Bin ZUHDI;
- Certificate of Analysis No. AS30/LAB/LPPOM MUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dari Laboratorium Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia terhadap unit sampel daging segar dengan sample code D063IX19B01F, dengan kesimpulan terdeteksi porcine DNA (positif mengandung DNA babi), dan hasil analisis ini bukan merupakan sertifikat halal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus/kantong plastik warna hitam yang diduga daging babi sebanyak \pm 40 (empat puluh) kg;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis Galaxy Mini warna hitam seri GT-S53101;
- 1 (satu) unit sepeda jenis bebek merk Honda Supra-X warna hitam dengan No. Pol.: BG 5688 JAU beserta kunci motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Merdeka RT. 19 RW. 07 Desa Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, saksi DEDI dan Terdakwa ditangkap karena telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan promosi penjualan barang yaitu saksi DEDI dan Terdakwa melakukan penjualan daging babi yang dikatakan kepada pembeli bahwa daging tersebut adalah daging rusa;
- Bahwa peranan saksi DEDI adalah yang menjual daging babi, sedangkan Terdakwa yang mengantarkan saksi DEDI untuk menjual daging babi tersebut ke rumah saksi EDO. Sedangkan saksi DEDI membeli daging babi tersebut dari saksi LAMSAR SITOMORANG yang mempunyai usaha jual beli daging babi sejak tahun 2018 dan pernah menjual daging babi kepada saksi DEDI sebanyak 2 (dua) ekor babi yang sudah dipotong. Adapun saksi LAMSAR SITUMORANG menjual daging babi kepada saksi DEDI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 15 kg dan tulang 10 kg dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kg seharga Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pada akhir bulan Agustus 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 15 kg dan tulang 10 kg dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 19 September 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 30 kg dan tulang 10 kg seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg. Kemudian saksi LAMSAR SITUMORANG menanyakan kepada saksi DEDI untuk apa membeli daging babi, lalu saksi DEDI mengatakan daging babi tersebut akan dijualnya. Pada saat saksi LAMSAR SITUMORANG sedang memakan daging babi di rumahnya, lalu datang saksi DEDI bersama Terdakwa, lalu saksi DEDI dan Terdakwa ikut makan juga daging babi tersebut;
- Bahwa saksi DEDI membeli daging babi dari saksi LAMSAR SITUMORANG seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg. Lalu saksi DEDI dan Terdakwa tertangkap pada saat menjual daging babi kepada saksi EDO sebanyak 30 kg yang harganya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb



- kg. Adapun saksi DEDI dan Terdakwa menjual daging babi kepada saksi EDO bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara saksi DEDI dan Terdakwa meyakinkan kepada saksi EDO bahwa daging tersebut adalah daging rusa. Sedangkan saksi DEDI dan Terdakwa mengetahui bahwa yang dijual kepada saksi EDO adalah daging babi. Tetapi saksi EDO tidak mengetahui jika yang saksi DEDI dan Terdakwa jual tersebut adalah daging babi karena saksi EDO mengetahui yang saksi DEDI dan Terdakwa jual adalah daging rusa;
- Bahwa saksi EDO menjual daging yang sepengetahuannya merupakan daging rusa yang dibeli dari saksi DEDI dan Terdakwa, ternyata daging tersebut merupakan daging babi. Saksi EDO telah menjual daging babi tersebut kepada MAK WAH, RUSLI, dan DEWI KOTET. Adapun saksi EDO membeli daging babi dari saksi DEDI per kgnya sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan pada saat saksi EDO membeli daging babi tersebut Terdakwa bersama dengan saksi DEDI. Sedangkan saksi EDO membeli daging tersebut sejak tanggal 9 Agustus 2019 sebanyak 17 kg dan tanggal 19 September 2019 sebanyak 30 kg dan keuntungan saksi EDO dari menjual daging tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kgnya. Selanjutnya saksi ROMLI pernah membeli daging babi dari istrinya saksi EDO, yang mana mengatakan bahwa itu adalah daging rusa lalu saksi ROMLI membeli sebanyak 2 (dua) kg daging babi dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi DEDI mendapatkan keuntungan dari menjual babi tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kg;
 - Bahwa ahli MARDIAH ROHMAN menjelaskan tentang Certificate of Analysis LPPOM MUI Nomor: AS30/LAB/LPPOMMUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 bahwa pihak LPPOM MUI menerima sample daging segar yang diduga daging babi dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris apakah benar sampel daging tersebut terdeteksi mengandung daging babi. Atas dasar tersebut, pihak LPPOM MUI melakukan uji laboratoris dengan menggunakan metode Real Time PCR yang mana dalam pengujiannya secara khusus dan parameter Porcine DNA dengan hasil terdeteksi DNA Babi. Dan hasil pengujian dari pihak LPPOM MUI terhadap sampel daging merupakan DNA Babi (daging babi);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa berdasarkan Certificate of Analysis No. AS30/LAB/LPPOM MUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dari Laboratorium Lembaga Pengkajian Pangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia terhadap unit sampel daging segar dengan sample code D063IX19B01F, dengan kesimpulan terdeteksi porcine DNA (positif mengandung DNA babi), dan hasil analisis ini bukan merupakan sertifikat halal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 8 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 8 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur pelaku usaha

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah FEBRIANSYAH Bin ZUHDI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang melakukan dan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (penjualan daging rusa yang ternyata adalah daging babi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur pelaku usaha** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Merdeka RT. 19 RW. 07 Desa Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, saksi DEDI dan Terdakwa ditangkap karena telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan promosi penjualan barang yaitu saksi DEDI dan Terdakwa melakukan penjualan daging babi yang dikatakan kepada pembeli bahwa daging tersebut adalah daging rusa;

Menimbang, bahwa peranan saksi DEDI adalah yang menjual daging babi, sedangkan Terdakwa yang mengantarkan saksi DEDI untuk menjual daging babi tersebut ke rumah saksi EDO. Sedangkan saksi DEDI membeli daging babi tersebut dari saksi LAMSAR SITOMORANG yang mempunyai usaha jual beli daging babi sejak tahun 2018 dan pernah menjual daging babi kepada saksi DEDI sebanyak 2 (dua) ekor babi yang sudah dipotong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratu ribu rupiah)/Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi DEDI mendapatkan keuntungan dari menjual babi tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, dari perbuatan Terdakwa dan saksi DEDI terdapat kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik sehingga Terdakwa dan saksi DEDI secara bersama-sama dan terdapat kerjasama untuk melakukan perbuatan menjual daging babi yang dikatakan kepada pembeli bahwa daging tersebut adalah daging rusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif dan/atau alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau semua perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu atau semua perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memproduksi dalam unsur ini adalah menghasilkan atau mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil, dan memperdagangkan dalam unsur ini adalah mendagangkan (pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli, atau niaga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Merdeka RT. 19 RW. 07 Desa Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, saksi DEDI dan Terdakwa ditangkap karena telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan promosi penjualan barang yaitu saksi DEDI dan Terdakwa melakukan penjualan daging babi yang dikatakan kepada pembeli bahwa daging tersebut adalah daging rusa;

Menimbang, bahwa peranan saksi DEDI adalah yang menjual daging babi, sedangkan Terdakwa yang mengantarkan saksi DEDI untuk menjual daging babi tersebut ke rumah saksi EDO. Sedangkan saksi DEDI membeli daging babi tersebut dari saksi LAMSAR SITUMORANG yang mempunyai usaha jual beli daging babi sejak tahun 2018 dan pernah menjual daging babi kepada saksi DEDI sebanyak 2 (dua) ekor babi yang sudah dipotong. Adapun saksi LAMSAR SITUMORANG menjual daging babi kepada saksi DEDI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 15 kg dan tulang 10 kg dengan harga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kg seharga Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pada akhir bulan Agustus 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 15 kg dan tulang 10 kg dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 19 September 2019 saksi DEDI membeli daging babi sebanyak daging 30 kg dan tulang 10 kg seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg. Kemudian saksi LAMSAR SITUMORANG menanyakan kepada saksi DEDI untuk apa membeli daging babi, lalu saksi DEDI mengatakan daging babi tersebut akan dijualnya. Pada saat saksi LAMSAR SITUMORANG sedang memakan daging babi di rumahnya, lalu datang saksi DEDI

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa, lalu saksi DEDI dan Terdakwa ikut makan juga daging babi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi DEDI membeli daging babi dari saksi LAMSAR SITOMORANG seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kg. Lalu saksi DEDI dan Terdakwa tertangkap pada saat menjual daging babi kepada saksi EDO sebanyak 30 kg yang harganya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kg. Adapun saksi DEDI dan Terdakwa menjual daging babi kepada saksi EDO bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara saksi DEDI dan Terdakwa meyakinkan kepada saksi EDO bahwa daging tersebut adalah daging rusa. Sedangkan saksi DEDI dan Terdakwa mengetahui bahwa yang dijual kepada saksi EDO adalah daging babi. Tetapi saksi EDO tidak mengetahui jika yang saksi DEDI dan Terdakwa jual tersebut adalah daging babi karena saksi EDO mengetahui yang saksi DEDI dan Terdakwa jual adalah daging rusa;

Menimbang, bahwa saksi EDO menjual daging yang sepengetahuannya merupakan daging rusa yang dibeli dari saksi DEDI dan Terdakwa, ternyata daging tersebut merupakan daging babi. Saksi EDO telah menjual daging babi tersebut kepada MAK WAH, RUSLI, dan DEWI KOTET. Adapun saksi EDO membeli daging babi dari saksi DEDI per kgnya sebesar Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan pada saat saksi EDO membeli daging babi tersebut Terdakwa bersama dengan saksi DEDI. Sedangkan saksi EDO membeli daging tersebut sejak tanggal 9 Agustus 2019 sebanyak 17 kg dan tanggal 19 September 2019 sebanyak 30 kg dan keuntungan saksi EDO dari menjual daging tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kgnya. Selanjutnya saksi ROMLI pernah membeli daging babi dari istrinya saksi EDO, yang mana mengatakan bahwa itu adalah daging rusa lalu saksi ROMLI membeli sebanyak 2 (dua) kg daging babi dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi DEDI mendapatkan keuntungan dari menjual babi tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kg;

Menimbang, bahwa ahli MARDIAH ROHMAN menjelaskan tentang Certificate of Analysis LPPOM MUI Nomor: AS30/LAB/LPPOMMUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 bahwa pihak LPPOM MUI menerima sample daging segar yang diduga daging babi dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris apakah benar sampel daging tersebut terdeteksi mengandung daging babi. Atas dasar tersebut, pihak LPPOM MUI melakukan uji laboratoris dengan menggunakan metode Real Time PCR yang

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam pengujiannya secara khusus dan parameter Porcine DNA dengan hasil terdeteksi DNA Babi. Dan hasil pengujian dari pihak LPPOM MUI terhadap sampel daging merupakan DNA Babi (daging babi);

Menimbang, bahwa Certificate of Analysis No. AS30/LAB/LPPOM MUI/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dari Laboratorium Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia terhadap unit sampel daging segar dengan sample code D063IX19B01F, dengan kesimpulan terdeteksi porcine DNA (positif mengandung DNA babi), dan hasil analisis ini bukan merupakan sertifikat halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan saksi DEDI telah memperdagangkan barang dengan menjual daging babi kepada saksi EDO yang dikatakan dalam promosi penjualan daging tersebut bahwa daging tersebut adalah daging rusa dan meyakinkan kepada saksi EDO bahwa daging tersebut adalah daging rusa sehingga saksi EDO mau membeli daging tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan serta hasil pengujian dari pihak LPPOM MUI terhadap sampel daging tersebut adalah terdeteksi porcine DNA (positif mengandung DNA babi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam promosi penjualan barang tersebut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 8 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan PERTAMA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam promosi penjualan barang tersebut";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa),

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 bersifat alternatif yang memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) bungkus/kantong plastik warna hitam yang diduga daging babi sebanyak \pm 40 (empat puluh) kg;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis Galaxy Mini warna hitam seri GT-S53101;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda jenis bebek merk Honda Supra-X warna hitam dengan No. Pol.: BG 5688 JAU beserta kunci motor;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa DEDI Alias ROBET Bin ABDULLAH maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi EDO dan saksi RAMLI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di bidang makanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 8 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANSYAH Bin ZUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam promosi penjualan barang tersebut** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FEBRIANSYAH Bin ZUHDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/kantong plastik warna hitam yang diduga daging babi sebanyak \pm 40 (empat puluh) kg;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis Galaxy Mini warna hitam seri GT-S53101;
- 1 (satu) unit sepeda jenis bebek merk Honda Supra-X warna hitam dengan No. Pol.: BG 5688 JAU beserta kunci motor;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa DEDI Alias ROBET Bin ABDULLAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HADI CANDRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **HENDRA MUBAROK, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Hakim

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, S.H.